

Hukum Adat sebagai Pidana Alternatif dalam Menanggulangi *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan

Dita Fadzillaturrachman¹, Falah Al Ghozali²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: c100230441@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan serta peran penting hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama untuk menjadi solusi dari permasalahan *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasari pada pendekatan undang-undang dan historis dengan dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber kepada bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dalam hukum pidana bertentangan dengan asas legalitas, namun pada praktiknya penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana dapat digunakan, karena selaras dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, penerapan delik adat dengan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan untuk menjadi solusi alternatif dalam mengatasi *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding, Pemidanaan*

Abstract

This research aims to find out about the position and important role of customary law (adatrecht) in the Indonesian criminal law system, especially as a solution to problems overcrowding at Correctional Institutions in Indonesia. This research is normative legal research based on a legal and historical approach carried out through literature studies sourced from primary and secondary legal materials for later analysis. Based on this research, the results obtained are that customary law as unwritten law in criminal law is contrary to the principle of legality, but in practice the application of customary law in resolving criminal cases can be used, because it is in line with Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 regarding Judicial Power. Thus, the application of customary offenses with settlement outside of court can be used as an alternative solution to overcome this problem overcrowding at Correctional Institutions in Indonesia.

Keywords: *Correctional Institutions, Criminalization, Customary Law, Overcrowding*

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum pidana sebagai suatu bidang hukum dalam sistem hukum nasional sangat penting. Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah segala peraturan hukum mengenai pidana untuk dijatuhkan sebagai hal tidak mengenakan yang tidak sehari-hari diberikan oleh suatu instansi yang berkuasa kepada seseorang (Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017: 19). Pidana pada dasarnya dijatuhkan kepada seseorang sebagai pertanggungjawaban (*criminal liability*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Hal ini dijelaskan berdasarkan pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, yang olehnya telah didefinisikan sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan pada sebuah negara yang menjadi dasar: (1) menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan serta diikuti dengan ancaman atau sanksi pidana; (2) menentukan kapan serta dalam hal apa terhadap yang telah melanggar larangan tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa pemidanaan; dan (3) menentukan bagaimana kemudian pemidanaan tersebut akan dilakukan (Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017: 20).

Perbuatan pidana menurut hukum pidana Belanda dijelaskan melalui istilah “*strafbaar feit*”. “*Straf*” sendiri memiliki makna pidana, sedangkan “*feit*” berarti perbuatan, tindakan, pelanggaran, atau peristiwa (Adami Chazawi, 2007: 69). Selanjutnya, Simons telah mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang menurut undang-undang adalah tindakan melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, sehingga atas tindakan tersebut seseorang dapat dihukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (P.A.F. Lamintang, 1997: 181).

Pemidanaan sebagai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan menurut Eddy O.S. Hiariej merupakan penderitaan atau nestapa bagi seseorang, yang oleh negara diberikan dengan sengaja dan rinci sebagai reaksi atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya (Topo Santoso, 2023: 504). Sedangkan, secara sederhana pemidanaan menurut sudarto dijelaskan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukuman (Sudarto, 1990: 71). Pemidanaan pada dasarnya baru dapat dilakukan apabila oleh seseorang telah dilakukan suatu perbuatan pidana, dan atas perbuatannya tersebut terbukti terdapat suatu kesalahan. Pemidanaan di Indonesia secara umum terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemidanaan yang paling umum diketahui adalah pidana penjara. Pidana penjara menurut Roeslan Saleh dijelaskan sebagai pidana utama diantara jenis pemidanaan yang menghukum dengan melakukan perampasan kemerdekaan melalui tindakan penutupan terhadap terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurutnya pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu (Roeslan Saleh, 1987: 62). Selain perampasan terhadap kemerdekaan, sebenarnya pidana penjara juga berdampak pada hal-hal lain yang pada dasarnya berhubungan atau berkaitan dengan suatu kebebasan, seperti terampasnya kehidupan seksual seseorang, terampasnya kemerdekaan untuk menghidupi perekonomian keluarga, hingga terampasnya kemampuan untuk hidup normal pasca pemidanaan sebagai akibat dari adanya stigma atau cap jahat bagi mantan narapidana.

Pidana penjara pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perbuatan pidana, dengan harapan setelah menjalani masa hukumannya mantan narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena takut akan dihukum kembali. Selain itu, pidana penjara juga dimaksudkan untuk menebar rasa takut bagi seseorang yang berpikir melakukan suatu perbuatan pidana, supaya niatnya tersebut diurungkan. Namun, pada praktiknya hal ini dapat dikatakan gagal untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Sebab, masih banyak terjadi tindakan pengulangan (*recidivist*) oleh mantan narapidana, dan penjara sendiri bahkan dikatakan menjadi “kuliah”-nya para penjahat.

Pemidanaan penjara yang semulanya bertujuan untuk memberikan efek jera, modern ini sebagaimana Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah berubah, yang mana pemidanaan pada masa kini bertujuan untuk melakukan pembinaan yang berbasis atau berorientasi pada rehabilitasi yang lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Praktik pemasyarakatan diharapkan, bahwa setelah dibina seorang mantan narapidana dapat berubah menjadi lebih baik, dengan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, memiliki kompetensi untuk mencegah melakukan tindak pidana terutama karena faktor ekonomi, serta diharapkan juga berdasarkan prinsip rehabilitasi tersebut mantan narapidana berikutnya dapat kembali diterima dengan baik di masyarakat tanpa dicap buruk.

Pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi sebagaimana Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana masih belum sempurna, yang mana hal ini tidak dapat mengatasi sebuah permasalahan lain, yaitu masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, yang mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Indonesia saat ini telah mengalami *overcrowded* dengan melebihi kapasitas sebesar 89% dari total kapasitas yang dimiliki sebesar 140.000 orang, namun harus dihuni oleh 265.000 narapidana. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu solusi efektif lain, seperti halnya pemidanaan yang dilakukan dengan pidana alternatif terutama

bagi tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana ringan dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun. Kemudian, terhadap tindak pidana tersebut, dapat dilakukan pemidanaan alternatif dengan menggunakan pidana dalam hukum adat yang terdapat di Indonesia.

Hukum adat menurut A. Ridwan Halim dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan hukum tidak tertulis yang memuat adat-istiadat bangsa Indonesia, sebagai akibat dari Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang masing-masingnya memiliki kebiasaan (adat-istiadat) didasari pandangan hidupnya (H. Ishaq, 2019: 301). Penggunaan istilah hukum adat mulanya dipelopori oleh Snouck Hurgronje dengan menggunakan istilah "*adat recht*" dalam karyanya yang didasari atas penelitian mengenai adat-istiadat suku bangsa Aceh. Aceh memang merupakan salah satu wilayah atau daerah di Indonesia yang masih memegang teguh hukum adatnya hingga saat ini, bahkan hukum adat juga digunakan dalam praktik penjatuhan pemidanaan di Aceh, seperti halnya pada praktik hukum cambuk. Pemerintah Aceh pun memiliki kewenangan khusus dalam mengatur otonomi daerahnya dengan berdasarkan pada Qanun (peraturan daerah Aceh). Sehingga, berdasarkan pada uraian sebelumnya terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai bagaimana peranan hukum adat sebagai pemidanaan alternatif dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

METODE

Metode penelitian dijelaskan sebagai langkah-langkah yang diambil atau dilakukan penulis untuk mengumpulkan data atau informasi sebelum melakukan penelitian atau investigasi terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penulisan ini, akan digunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan pidana adat dalam hukum Nasional Indonesia. Sehingga, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai peranan hukum adat pada praktik pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif sebagaimana penjelasan bahwa ilmu hukum bukan ilmu deskriptif, dan oleh karenanya maka penelitian ini tidak dimulai dengan hipotesis. Ilmu hukum pada konteks ini akan mengkaji koherensi norma hukum dan prinsip hukum, antara hukum dan norma hukum, hingga koherensi antara tingkah laku sebagai *act*, perilaku atau *behavior*, dan individu dengan norma hukum sebagai objek dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), yang akan didasari kepada bahan hukum primer yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi (risalah) dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim, dan juga berdasar kepada bahan hukum sekunder yaitu buku teks mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para sarjana hukum, serta tulisan lain mengenai hukum yang berbentuk buku hingga jurnal, yang akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan *content analysis*, untuk berikutnya dianalisis secara deduksi dengan metode silogisme yang menjadikan penggunaan aturan hukum sebagai *premis mayor*, untuk kemudian diajukan kepada fakta hukum sebagai *premis minor*, supaya atas keduanya dapat ditarik konklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hukum adat secara hakikat dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, sehingga dapat disebut juga sebagai hukum kebiasaan yang berdasarkan kepada perbuatan yang selalu diulang dalam bentuk yang sama (Julisa Aprilia Kaluku, 2014: 101). Istilah hukum adat pertama kali dikenalkan dengan istilah *Adatrecht* oleh Snouck Hurgronje melalui bukunya yang berjudul *De Atjehnese*. Namun, saat itu belum ada definisi secara yuridis yang dapat menjelaskan mengenai hukum adat (*adatrecht*). Sebab, saat itu hukum adat hanya dijelaskan sebagai hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing (Mahdi Syahbandir, 2010: 2). Setelahnya, baru oleh C. Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Adatrecht*, hukum adat dijelaskan secara yuridis sebagai keseluruhan aturan tidak dikodifikasi mengenai tingkah laku yang mempunyai daya paksa dan berlaku bagi orang Indonesia asli (Mahdi Syahbandir, 2010: 3).

Hukum adat sangat berkaitan dengan aspek kebudayaan bangsa Indonesia, sebab hukum adat memang merupakan perwujudan dari kebudayaan bercorak tradisional tersebut, yang secara turun-temurun telah ada dari zaman nenek moyang dan masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hingga saat ini (Julisa Aprilia Kaluku, 2014: 96). Hukum adat sebagaimana Seminar Hukum Nasional Tahun 1945, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, hukum adat didefinisikan sebagai hukum asli Indonesia yang bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun hukum tersebut hidup di dalam masyarakat (Helnawaty, 2017: 150). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Soepomo menjelaskan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, yang artinya hukum tersebut tidak dimuat dalam peraturan legislatif maupun dalam konvensi pada badan-badan negara, akan tetapi hukum tersebut hidup dalam pergaulan hidup masyarakat kota hingga desa sebagai suatu kebiasaan (Marco Manarisip, 2012: 25).

Hukum pidana adat atau hukum delik adat adalah aturan-aturan dalam hukum adat sebagai norma yang membatasi perilaku manusia, untuk menyelesaikan peristiwa atau perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan pada masyarakat (Helnawaty, 2017: 150). Delik adat menurut Barend Ter Haar dijelaskan sebagai pelanggaran berupa gangguan terhadap keseimbangan yang dilakukan oleh satu pihak baik itu sekelompok orang berwujud maupun tidak yang menimbulkan reaksi adat, sehingga kondisi tersebut harus dipulihkan seperti semula (Julisa Aprilia Kaluku, 2014: 101).

Pada keputusan-keputusan adat, hukum pidana adat bersumber kepada naskah-naskah kuno yang mencantumkan norma-norma hingga sanksi hukum menurut adat. Meskipun dikatakan delik adat bersumber kepada naskah-naskah kuno, namun hal ini tidak menjadikan hukum adat sebagai aturan yang kaku, melainkan hukum adat tetap mengalami pembaharuan sebagaimana penyesuaian aturan-aturan adat baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya sebagai akibat dari perkembangan zaman (Tri Astuti Handayani & Andrianto Prabowo, 2024: 96).

Keberadaan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di Indonesia dalam bidang hukum pidana berkedudukan special. Hal ini karena hukum adat dalam kedudukannya sebagai hukum tidak tertulis, berlakunya akan bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut sebagai asas legalitas, yang rumusannya berbunyi, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Sehingga, jika beracuan pada rumusan pasal tersebut seharusnya hukum pidana adat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana, walaupun secara umum hukum dalam arti luas dapat dikelompokkan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Akan tetapi, pada praktiknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2) juga telah menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Maknanya, konstitusi mengakui keberadaan hukum adat jika telah memenuhi syarat, yaitu:

- a. Syarat realitas, yang bermakna bahwa hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya selama hukum tersebut memang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- b. Syarat idealitas, yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat ini harus berdasarkan kepada keselarasan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain telah disinggung dalam konstitusi, mengenai berlakunya hukum adat ini juga dapat dijelaskan melalui Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara sah menjelaskan kedudukan hukum adat dimuka pengadilan melalui rumusannya yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan cerminan dari jati diri bangsa, sebab hukum adat tidak dibentuk, melainkan hukum ini tumbuh dari dalam jiwa bangsa Indonesia. Sehingga, walaupun hukum adat tidak dikodifikasi sebagaimana peraturang perundang-undangan lainnya, akan tetapi keberadaannya tetap dipegang teguh oleh masyarakat.

Hukum adat juga seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, mengingat hukum adat berasal dari dalam diri masyarakat sehingga akan terus dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman, yang mana hukum positif yang baik dan efektif juga memang digambarkan sebagai hukum adat dalam kedudukannya sebagai *living law*. Pembangunan hukum nasional yang terunifikasi ini dapat dilakukan dengan: (Helnawaty, 2017: 156)

- a. Menerapkan konsep asas-asas dalam hukum adat untuk dikonstruksi dalam norma-norma hukum;
- b. Menggunakan lembaga hukum adat modern untuk melakukan penegakan hukum; dan
- c. Menerapkan konsep alat hukum adat pada lembaga hukum nasional.

Peran Hukum Adat sebagai Pidana Alternatif dalam Menanggulangi *Overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana atau yang menurut istilah bahasa Inggris disebut sebagai '*criminal liability*' merupakan suatu bentuk dalam menentukan seseorang atas perbuatannya akan dibebaskan atau dipidana. Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibentuk dalam hukum pidana untuk bereaksi kepada pelanggaran kesepakatan yang menolak suatu perbuatan (Chairul Huda, 2006: 70). Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah '*strafbaar feit*' oleh Moeljatno diartikan sebagai perbuatan terlarang menurut aturan hukum, dengan perbuatan tersebut diikuti ancaman sanksi berupa pemidanaan tertentu bagi yang telah melanggar (Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014: 35). Berikutnya, Pompe juga menjelaskan tindak pidana, yang mana menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan oleh seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dengan hal tersebut mengganggu tertib hukum, sehingga atasnya dijatuhi hukuman, untuk memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum (P.A.F. Lamintang, 1997: 181).

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional dijelaskan harus dilakukan oleh setiap orang yang telah terbukti melakukan kesalahan dengan berbuat suatu tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga terhadap pembuat kesalahan tersebut dapat dijatuhkan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dijelaskan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang berikutnya ditimpakan kepada pelaku perbuatan pidana (Mahrus Ali, 2015: 202). Sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi atas 2 (dua) jenis yang meliputi:

- a. Pidana pokok yang terdiri atas:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana tutupan;
 - 5) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan yang terdiri atas:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan macam-macam sanksi pidana tersebut, pidana penjara adalah yang paling umum untuk ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pidana penjara hingga saat ini masih menjadi sanksi yang paling sering dilimpahkan dalam setiap perkara pidana sebagai hukumannya. Pemidanaan yang bergantung kepada pidana penjara sebagai pemidanaan utama ini akan berakibat pada penuhnya penjara atau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Penjara yang penuh atau disebut dengan *overcrowding* juga sering dikhawatirkan akan menjadi "tempat kuliahnya para penjahat", yang akibatnya pemidanaan bukannya membuat narapidana menjadi lebih baik, melainkan setelah bebas dari masa hukumannya malah menjadi penjahat yang lebih profesional dari sebelumnya. Oleh karena itu,

diperlukan upaya untuk mengatasi *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan yang juga akan meminimalisir celah terjadinya “perkuliahan” tersebut, dengan membentuk mekanisme hukuman alternatif untuk mengurangi kuantitas pemidanaan melalui pidana penjara.

Penanggulangan *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia perlu dilakukan sebab sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam rapat antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Indonesia saat ini telah mengalami *overcrowded* dengan melebihi kapasitas sebesar 89% dari total kapasitas yang dimiliki sebesar 140.000 orang, namun harus dihuni oleh 265.000 narapidana. Sehingga, untuk menanggulangi *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan ini, diperlukan suatu pembaharuan yang dapat membawa kepada perubahan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana, yang mana pertanggungjawaban secara pidana ini semula hanya bergantung pada penyelesaian secara penal melalui pengadilan.

Pembaharuan dalam melakukan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dapat diusulkan dengan memanfaatkan delik adat. Sebab, penyelesaian secara adat lebih baik dalam aspek tertentu, seperti penyelesaian secara adat akan lebih terfokus untuk memulihkan kondisi semula korban sehingga dapat kembali seperti sebelum terjadinya suatu kesalahan atau peristiwa. Penyelesaian macam ini yang kemudian menginisiasi untuk digunakannya *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. *Restorative justice* dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak seperti pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, hingga pihak lain yang dinilai secara adat berwenang dalam membantu mencari penyelesaian yang adil untuk memulihkan kondisi semula yang tidak dilandasi pada suatu pembalasan (Julisa Aprilia Kaluku, 2014: 95). Hal ini, jauh berbeda dengan penyelesaian perkara pidana pada pengadilan yang akan cenderung terfokus untuk memberikan sanksi sebagai “balas dendam” atas perbuatan pelaku pidana.

Teori hukum menyatakan bahwa sebaik-baiknya hukum positif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai hidupnya, dan hal ini tentunya tergambar secara jelas dalam hukum adat Indonesia (Mahdi Syahbandir, 2010: 11). Saat ini, teori tersebut juga telah didukung dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (1), yang mana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) telah dijelaskan bahwa keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat untuk menentukan patut dipidananya seseorang karena suatu perbuatan walau perundang-undangan belum mengaturnya.

Hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana akan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Seperti dalam praktik mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan tetua adat maupun pemimpin agama sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam penyelesaian yang demikian ini, sanksi adat ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan yang dinilai terganggu karena adanya suatu kesalahan. Pengembalian keseimbangan ini dilakukan dengan mencakup elemen rehabilitasi, seperti upacara pembersihan hingga kompensasi bagi pihak korban (pihak yang dirugikan) (Tri Astuti Handayani & Andrianto Prabowo, 2024: 97). Sedangkan, untuk upacara pembersihan sendiri dimaksudkan sebagai rasa penyesalan pelaku dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menutup kerugian pihak korban sebagai pemulihan. Berikutnya, pada kesalahan berat, yang tidak dapat dilakukan pemulihan, mediasi hampir tidak mungkin untuk dilakukan, sehingga lembaga adat dapat memberikan sanksi-sanksi sebagaimana aturan adat yang berlaku, seperti dilimpahkan sanksi sosial berupa pengasingan baik kepada pelaku atau pun sekaligus beserta keluarganya. Hal ini berbeda dengan sanksi pada pengadilan yang lebih menitikberatkan kepada individu. Penyelesaian pidana melalui hukum adat ini apabila diterapkan secara komprehensif kepada tindakan pidana tertentu yang tidak terlalu membutuhkan penyelesaian secara litigasi akan sangat membantu dalam menanggulangi *overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan sekaligus hal ini juga akan mencegah celah munculnya penjahat yang lebih profesional, karena pemidanaan menjadi tidak selalu bergantung kepada pidana jenis penjara seperti sebelumnya.

SIMPULAN

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia yang bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasi keberadaannya bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, pada praktik peradilan pidana, hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara pidana. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa keberadaan asas legalitas pada hukum pidana tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat dalam menentukan patut dipidananya seseorang karena suatu perbuatan walau undang-undang belum mengaturnya.

Pada Lembaga Pemasyarakatan terjadinya *overcrowding* disebabkan karena hampir seluruh perbuatan pidana diancam dengan sanksi pidana penjara. Sehingga, usulan memanfaatkan delik adat sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi solusi dari *overcrowding* tersebut, sebab penyelesaian secara adat lebih terfokus kepada pemulihan kondisi semula korban, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, hingga pihak lain yang dinilai secara adat berwenang membantu mencari penyelesaian yang adil dan bukan berorientasi kepada pembalasan. Pemulihan kondisi semula ini dapat dilakukan melalui upacara pembersihan hingga kompensasi bagi pihak korban, sebagai rasa penyesalan pelaku. Sedangkan, pada kesalahan berat yang tidak dapat dilakukan pemulihan, lembaga adat dapat memberikan sanksi sebagaimana aturan adat berlaku, seperti sanksi sosial berupa pengasingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). "Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89-105.
- Helnawaty. (2017). "Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Binamulia Hukum*, 6(2), 149-160.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq, H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Kaluku, J. A. (2014). "Penggunaan Hukum Adat Bajo sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)". *ARENA HUKUM*, 7(1), 89-116.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manarisip, M. (2012). "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional". *Lex Crimen*, 1(4), 24-40.
- Saleh, R. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Syahbandir, M. (2010). "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum". *KANUN*, 12(1), 1-13.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudaryono., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.